

Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Demokratis

Delfina Gusman, Yunita Syofyan,
Universitas Andalas
Email: vivin.nissa82@gmail.com

Abstract

Indonesia as rule of law by characteristic republic and presidential system. Article of 1 paragraph 2 regulation of 1945 so "sovereignty in the hand of society and implementation according to regulation of 1945". The definition of Sovereignty is about existence of society of law, society has the constitutional rights against election regional chief and especially president as country leader. General election (Pemilu) is democracy instrument for society for right to vote to president as leader for country. Article 22 E paragraph 1 regulation of 1945 so "general election implemented by direct, general, freedom, impartial, honest, and fair every five years. In the last three years, have planned to amend a regulation of 1945 because of some political dynamic growth until now. The result of research tells so the regulation of president in Indonesia purpose to avoid for the action of otoritary by the position as president and also give an opportunity next candidate as president for placement in the position as president of Indonesia according to democracy philosophy. According to article of 7 regulation of 1945 still have weakness against term of position as president so that need some new idea as solution from weakness of regulation about term of position president in the future (ius constituendum) become solution against the weakness. And then, the limits of power by legal basis have to be implemented by constitutional agreement especially convention. Therefore the legal problem in above so the ideal regulation against president and vice president by legal product especially regulations or convention but must be referred to Article of 7 Regulation of 1945

Keywords: democracy; convention; opportunity; president.

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum (supremacy of law) dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensial. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Kedaulatan Berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Berbicara kedaulatan tidak akan jauh dari keberadaan rakyat secara hukum. Rakyat memiliki hak konstitusional terhadap pemilihan kepala daerah dan khususnya kepala negara. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrument demokrasi masyarakat atas hak suara untuk memilih kepala negara sebagai pemimpin negara. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" Dalam 3 (tiga) tahun kebelakang ini, adanya amandemen UUD 1945 diakibatkan faktor perkembangan politik hingga zaman. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pengaturan suatu jabatan kepala negara bertujuan untuk menghindarkan dari tindakan otoriter melalui jabatan yang didudukinya serta memberikan kesempatan kepada generasi baru untuk dapat menduduki jabatan tersebut berdasarkan asas demokrasi. Pasal 7 UUD 1945 masih memiliki kelemahan-kelemahan sehingga dibutuhkan suatu gagasan berupa hukum yang dicitakan (ius constituendum) untuk menjadi solusi atas adanya kelemahan-kelemahan tersebut. Lalu, Pembatasan kekuasaan secara legal wajib diterapkan melalui kesepakatan-kesepakatan ketatanegaraan melalui konvensi. Berdasarkan permasalahan diatas adalah bahwa pengaturan

ideal terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat diatur sedemikian rupa baik melalui produk Undang-Undang Tentang Masa Jabatan Kepala Negara atau dapat melalui Konvensi atas pembatasan masa jabatan Kepala Negara dengan mengacu pada Pasal 7 UUD 1945.

Kata Kunci: demokrasi; konvensi; kesempatan; kepala negara

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum (supremacy of law) dengan mengedepankan kebebasan demokrasi secara hukum dengan menjunjung nilai-nilai Pancasila. Definisi negara hukum secara rigid telah diatur melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Indonesia merupakan negara hukum. Negara-negara di dunia telah menggunakan prinsip negara hukum (rechtstaats) dimana segala Tindakan ataupun perbuatan harus berdasarkan izin hukum dan diakui secara hukum (legally). Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan hukum di dunia telah melalui transformasi yang Panjang¹. Berbicara negara hukum tidak akan terhindar dari perkembangan sejarah istilah negara hukum. Perkembangan hukum yang paling cepat terjadi pada abad ke-18 hingga ke-20 dimana para penjajah memaksa setiap negara jajahannya menggunakan sistem hukum dari negara penjajah tersebut. Indonesia merupakan bangsa nusantara yang dijajah oleh belanda sebagai negara asal eropa dengan memiliki sistem hukum (law system) modern pada masanya. Lalu, setelah Indonesia merdeka dari penjajah, sistem hukumnya menggunakan peninggalan belanda dengan sistem hukum civil law. Keberadaan hukum memiliki tujuan sebagaimana pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan atas hukum tersebut. Dalam segala Tindakan baik dilakukan oleh naturlijk persoon (manusia) dan rechtspersoon (badan hukum). Ketertiban yang diciptakan oleh hukum tersebut meliputi ketertiban di dalam bidang-bidang: ekonomi, perdagangan, lalu lintas di jalan, lingkungan kerja, lingkungan keluarga dan sebagainya.

Pengaturan hukum terhadap pemilihan umum atau disingkat pemilu merupakan suatu agenda ketatanegaraan di Indonesia baik secara konstitusi hingga aturan dibawahnya. Indonesia mengatur ketentuan pemilu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Pengaturan pemilu sebagai perintah atas Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Pada permasalahan ini bahwa adanya gejala amandemen pemilihan Kepala Negara dalam hal masa jabatan dan kesempatan untuk menjabat, dimana mengalami suatu multitafsir di ranah publik. Pemohon melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018 menilai norma yang terkandung dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, sepanjang frasa” selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” tidak tegas dan justru dapat memberikan keragu-raguan serta mengakibatkan ketidakpastian hukum apabila dipersandingkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang frasa dan sesudahnya dapat dipilih Kembali yang bermakna “berturut-turut³. Pada Pasal 7 UUD Tahun 1945 bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Menganalisa pada 5 (lima) frasa pada Pasal 7 UUD 1945 terdapatnya potensi penafsiran-penafsiran baru pada jabatan kepala negara. Dimana pada frasa “Dapat Dipilih Kembali dan Satu Kali Jabatan”. Dimana pada Pasal 169 huruf n UU Pemilu tersebut mengatur bahwa Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua)

¹Achmad Irwan Hamzani, 2014. Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti. file:///C:/Users/WINDOWS 10/Downloads/29562-70762-1-PB (1).pdf,

²Setiati Widiastuti. 2010. Modul 1 Hakekat dan Karakteristik Sistem Hukum di Indonesia. Universitas Terbuka, 1–43. <http://repository.ut.ac.id/3859/1/PKNI4207-M1.pdf>,

³Konstitusi, M. (2022). Aturan Masa jabatan Presiden Diuji. Mkri.Id. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14494>,

⁴Allan Fatan Ghani, 2018. Masa Jabatan Wakil Presiden. Law.Uii.Ac.Id. <https://law.uui.ac.id/blog/2018/08/02/masa-jabatan-wakil-presiden-oleh-allan-fatan-ghani/>

kali masa jabatan dalam jabatan yang sama⁴. Konstitusi membatasi jabatan kepala negara sebagai bentuk menghindarkan dari kekuasaan penuh (oligarki) yang mengancam tatanan demokrasi suatu negara. Indonesia yang mengagungkan negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana segala Tindakan dilakukan berdasarkan hukum dan dibatasi secara hukum. Pada prinsipnya rechtsstaat atau rule of law hanya bisa tumbuh di negara yang menganut demokrasi⁵. Secara historikal dan tekstual bahwa Pasal 7 UUD 1945 tidak mengalami suatu multitafsir pada frasa tersebut. Melainkan, untuk melihat secara tekstual pada frasa pada Pasal 7 UUD 1945 dengan dihubungkan pada keadaan saat ini yang mengalami perubahan. Terekam dengan jelas pada Naskah Komprehensif risalah sidang pembahasan UUD kala itu yang menghendaki bahwa perumusan Pasal 7 haruslah mengacu pada Tap XIII/MPR/1998, dimana Presiden dan Wapres dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan, dipilih secara berturut-turut maupun berselang⁶.

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia terdapatnya suatu perbedaan dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Perbedaan yang dimaksud adalah pelaksanaan dari masa jabatan kepala negara tidak sesuai dengan ketentuan di Konstitusi tertulis. Seperti masa jabatan Presiden Soeharto dengan jangka waktu 32 (tiga puluh dua) tahun. Namun, Pasal 7 UUD 1945 dari awal kemerdekaan hingga masa reformasi belum dilakukan amandemen dikarenakan masih dapat terakomodasi dengan baik. Pembatasan kekuasaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sangat penting untuk menjaga semangat demokrasi agar tidak muncul kesewenangan-wenangan dan ada regenerasi pemimpin-pemimpin baru⁷. Bukan hanya proses regenerasi saja, melainkan peran dari negara hukum dalam pemilihan kepala negara sesuai dengan amanat konstitusi serta memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk menyampaikan hak konstitusional baik dipilih maupun memiliki demi kedaulatan bangsa Indonesia tersebut.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Pembatasan Jabatan Presiden Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

Kepala Negara pada bentuk negara republik dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana pengganti raja yang umumnya diterapkan di negara-negara yang berbentuk monarki. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial maka, sejatinya Presiden sebagai kepala negara dengan masa jabatan yang telah ditentukan oleh Konstitusi Republik Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan, menegaskan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, yang mencirikan bangunan sistem pemerintahan presidensial, namun pondasi sistem pemerintahan terletak pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945⁸. Berbicara mengenai pembatasan suatu jabatan bertujuan untuk menghindarkan dari tindakan otoriter melalui jabatan yang didudukinya serta memberikan kesempatan kepada generasi baru untuk dapat menduduki jabatan tersebut berdasarkan asas demokrasi. Pilihan republik dan presidensial membuat pemimpin yang terpilih akan dipilih oleh orang banyak, untuk jangka waktu tertentu, tidak bersifat turun temurun, dan terikat dengan sejumlah aturan⁹.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Secara eksplisit konstitusi tertulis telah mengatur Batasan jabatan Presiden di

⁴Zaherman Armandz Muabezi, 2017. Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>,

⁶Allan Fatan Ghani, 2018. Masa Jabatan Wakil Presiden. *Law.Uii.Ac.Id*. <https://law.uui.ac.id/blog/2018/08/02/masa-jabatan-wakil-presiden-oleh-allan-fatan-ghani/>,

⁷Susanti, B. Tolak Masa Jabatan Wapres Lebih Dari 2 Kali. *Mkri.Ac.Id*. <https://www.change.org/p/humas-mkri-tolak-masa-jabatan-wapres-lebih-dari-2-kali>

⁸Sudirman, 2014, “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan*. hlm.3

⁹Juang Intan Pratiwi,dkk, 2021, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*.Vol.3. No.1. hlm.18

Indonesia namun, adanya kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang sedikit melenceng mengakibatkan permasalahan hingga berujung jabatan presiden dapat diduduki oleh seseorang yang pernah menjabat sebelumnya. Berkaca pada penyimpangan ketatanegaraan dikeluarkannya TAP MPRS No.III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Pimpinan Besar Revolusi Indonesia, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia selama seumur hidup. Berbicara Ketetapan MPR bertujuan untuk memberikan pengakuan dan status hukum terhadap Ketetapan MPR yang tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan yang bersifat regeling melainkan hanya *beschikking*¹⁰

Usainya masa orde baru runtuh dengan turunya Soeharto tahun 1998, pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden hanya menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dengan hanya 1 (satu) kali masa jabatan¹¹. Era transisi yang ditandai dengan dilakukannya amandemen UUD 1945, memaksa periodisasi jabatan presiden harus dibatasi dalam periode tertentu yang ditentukan secara eksplisit dalam UUD 1945¹². Sebagaimana dikatakan Rett R.Ludwikowski "The President, as the sole executive, is elected as head of state and head of the government"¹³. Peran Presiden pada sistem pemerintahan presidensial sebagai pemegang tunggal pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia masih berpedoman pada Pasal 7 UUD 1945 dan tidak adanya ketentuan batasan secara eksplisit baik melalui *beschikking* seperti TAP MPRS masa jabatan presiden soekarno atau soeharto yang pernah dibentuk sebelum reformasi terjadi. Salah satu tujuan dari adanya penetapan melalui *beschikking* atas masa jabatan presiden adalah untuk mencegah dari adanya kesewenang-wenangan dalam presiden menjalankan jabatan¹⁴.

Berdasarkan Ius Constitutum pada pengaturan jabatan presiden masih memiliki celah untuk menyalahgunakan masa jabatan kepala negara yang diatur melalui konstitusi bila seolah-olah sudah 2 (dua) kali menjabat dapat menjabat kembali asalkan pada posisi yang berbeda atau terdapat kepentingan lain yang mengatasnamakan kepentingan negara. Menurut Aristoteles memberikan pengertian bentuk negara republik memiliki sifat bahwa pemerintahan dari negara tersebut senantiasa memperhatikan kepentingan umum atau rakyat, tidak hanya ditujukan untuk kepentingan si pemegang kekuasaan¹⁵.

Jaminan konstitusi terhadap masa jabatan presiden telah dijelaskan melalui Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, menyebutkan:

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa pengaturan masa jabatan presiden sejati hanya 5 (lima) tahun dan masih diberikan kesempatan oleh konstitusi apabila rakyat memberikan kepercayaan lagi kepada presiden yang sebelumnya untuk memimpin suatu negara berdasarkan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat terutama keadilan dan perlindungan hukum. Kelemahan terhadap Pasal 7 UUD 1945 justru mengalami kelemahan dan seolah-olah mudah disalah artikan atau multitafsir di masyarakat sehingga mengakibatkan suatu isu yang berpotensi menjadi pengaturan terkait penambahan masa jabatan seorang presiden dan wakil presiden. Hal ini juga didukung oleh pendapat Abdul Hady Ansyary bahwa salah satu ciri sistem pemerintahan presidensial adalah Presiden selain sebagai kepala eksekutif juga sekaligus sebagai

¹⁰Laurensius Arliman S,2016, "Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Lex Journalica*. Vol.13 No.3.hlm. 158

¹¹Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹²Haris Padli,2021, "Pengaturan Masa Jabatan Presiden Suatu Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalisme Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 No.10. hlm.1801

¹³Rett R. Ludwikowski. *Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot*. Boston University International Law Journal. Vol. 2:29. Dikutip dari Haris Padli, 2021, "Pengaturan Masa Jabatan Presiden Suatu Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalisme Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9.No.10,hlm.1803

¹⁴Ayon Diniyanto, 2021, "Isu Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Ketidakkonsistenan Berkonsensus", *rechtsvinding*. bphn.go.id, diakses pada tanggal 22 September 2022

¹⁵Reza Raenaldi, 2020, "Ius Constituendum Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Perspektif Fiqih Siyasa", repository.uinjkt.ac.id, diakses pada tanggal 22 September 2022

kepala negara yang masa jabatannya telah ditentukan dengan pasti oleh undang-undang dasar¹⁶. Penulis akan membedah unsur-unsur dan menafsirkan yang terdapat pada Pasal 7 UUD 1945 sebagai berikut:

- a) Presiden;
- b) Wakil Presiden;
- c) Memegang Jabatan;
- d) Lima Tahun;
- e) Dapat dipilih Kembali

Terdapat unsur-unsur pada Pasal 7 UUD 1945 penulis menilai terdapatnya suatu celah yang dapat ditafsirkan bahwa seseorang yang sudah lebih dari 1 (satu) kali menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden dapat menjabat dari salah satu jabatan yang belum pernah menjabat jabatan tersebut. Pengaturan ini justru telah ditegaskan melalui aturan dibawahnya melalui Undang-Undang tetapi tidak dijabarkan lebih konkret makna dari “dapat dipilih Kembali” berdasarkan indikator yang tidak dapat ditafsir Kembali atau dalam arti final. Penjabaran terhadap suatu ketentuan masa jabatan kepala negara yaitu Presiden ataupun Wakil Presiden harus lebih mendetail baik masa jabatan yang seharusnya atau sesuai dengan prinsip demokrasi. Di dalam sistem pemilu yang dilaksanakan secara langsung guna memilih presiden dan wakil presiden Indonesia, parpol juga ditempatkan sebagai peserta pemilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum¹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 memang Jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur Batasan sedemikian rupa. Tetapi meskipun ketentuan Batasan jabatan Kepala Negara di Indonesia sudah diatur tidak berarti konstitusi menutup diri untuk melakukan pembaharuan sebab pengaturan dalam Pasal 37 UUD 1945 memungkinkan dilakukannya amandemen. Penulis menilai bahwa pengaturan Batasan jabatan Kepala Negara dalam perundang-undangan belum secara final mengikat dan pasti kemungkinan terjadi untuk dilakukan perubahan berdasarkan kehendak para pihak yang berkepentingan. Penyebab ini terjadi karena, Konfigurasi hukum dalam pemilu yang menempatkan partai politik sebagai wadah untuk menyaring pemimpin agar maju dalam pesta demokrasi langsung memiliki konsekuensi logis bahwa dalam sistem pemerintah presidensial, keberadaan partai politik tentunya memiliki pengaruh untuk dukungan terhadap setiap kebijakan presiden yang diambil¹⁸. Definisi para pihak yang berkepentingan adalah partai politik yang memiliki pengaruh dalam perubahan masa jabatan kepala negara di Indonesia atas dasar mewakili suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan ditangan rakyat. Namun, agenda amandemen terkait penambahan 1 (satu) periode jabatan kepala negara di Indonesia menimbulkan diskursus dalam masyarakat.

Ada yang setuju, ada pula yang lantang menolaknya karena terkesan wacana tersebut hanyalah sebatas tuntutan politik praktis yang berorientasi pada resource ditangan penguasa yang terlalu absolut, bahkan dikatakan oleh Azyumardi Azra dari segi demokrasi merupakan kemunduran demokrasi meskipun secara komposisi fraksi yang didominasi oleh koalisi di MPR dimungkinkan untuk dilakukan amandemen tersebut¹⁹. UUD 1945 merupakan hasil dari konsensus dalam agenda reformasi sehingga benar bahwa apa yang dikatakan oleh KC. Whare bahwa Konstitusi merupakan *resultante*²⁰, untuk itu tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan amandemen. Kerentanan terjadi perubahan terhadap masa jabatan Kepala Negara di Indonesia, kemungkinan besar mengalami perubahan walaupun saat ini masih rigid dan sepenuhnya belum final. Konstitusi bukanlah sebuah “Kitab Suci” yang tidak dapat diubah, hal ini dikarenakan Konstitusi

¹⁶Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju* (Kencana Prenada Media Group 2009).hlm.51

¹⁷Muhamma Aljebra Aliksa Rauf dan Rudini Hasyim Rado,, 2022, “Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum”,*Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol.7. No.1. hlm.38

¹⁸*Ibid.*,hlm.40

¹⁹Azyumardi Azra,2021, “Menguji Daya Lenting Konstitusi di Tengah Turbolensi (Disampaikan pada Serial Kuliah Umum Konstitusi #3, diselenggarakan oleh PSHK Uli, diakses pada tanggal 23 September 2022

²⁰Kaelan, 2017, “Inkonstitusi dan Inkohereni Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Jakarta-Yogyakarta: Badan Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Paradigm)

selalu mengikuti pergerakan atau perkembangan dari sistem ketatanegaraan di mana konstitusi suatu Negara bergerak Bersama-sama dengan negara²¹. Konsensus ini bukan mengakibatkan penyalahgunaan suatu wewenang pada masa jabatan Kepala Negara melainkan resiko konstitusi berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan melihat perkembangan sosial dan politik. Keberadaan Pasal 7 UUD 1945 secara limitatif membatasi kekuasaan jabatan presiden maksimal selama 2 periode, akan tetapi dengan konfigurasi politik hukum atau peta politik saat ini yang didominasi oleh PDIP dan koalisi, mengantarkan kita pada sebuah kesadaran normative bahwa jabatan 2 periode dapat diubah menjadi 3 periode dengan merujuk syarat-syarat tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 UUD 1945 serta sepanjang sejalan dan sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945²². Namun, menurut pakar Hukum Tata Negara menilai bahwa amandemen kelima ini akan banyak hambatan terutama hambatan dari masyarakat yang tidak menyetujui atas perpanjangan masa jabatan ini²³.

Melalui penelitian Darmini Roza mengenai “Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024” bahwa mencuatnya wacana tiga periode masa jabatan presiden yang sering terdengar pada awal juni 2021 yang menimbulkan berbagai pro dan kontra diberbagai kalangan, terbuka kemungkinan ketentuan ini untuk dipolitisasi oleh oknum politisi yang ingin melanggengkan kekuasaannya Selain itu, iklim politik di Indonesia baik dari sisi pemilih dan oknum politisi yang akan dipilih, keduanya memiliki preferensi untuk melanggengkan kekuasaan bagi orang-orang yang telah dianggap berpengalaman dan profilnya dikenal luas oleh publik²⁴. Persoalan ini akan menjadi penyalahgunaan kewenangan dalam ranah ketatanegaraan suatu negara apabila penambahan periode ini atas dasar kepentingan rakyat oleh orang-orang yang memiliki pengalaman politik yang kuat. Menurut peneliti Perludem, Fadli Ramadhani, amandemen konstitusi ini dapat menjadi pintu perpanjangan masa jabatan presiden upaya membuat masa jabatan presiden menjadi tiga periode bertentangan dengan semangat reformasi²⁵. Sebab fokus reformasi salah satunya membatasi masa jabatan agar tidak dipimpin satu aktor politik²⁶. Demikian pula halnya dengan kekuasaan Presiden yang dipandang terlalu besar karena memegang kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan membentuk UU²⁷. Adanya isu ketatanegaraan terkait penambahan jabatan Kepala negara justru Kembali pada masa orde baru. Menurut sistem ketatanegaraan pada masa orde baru bahwa tidak ada pembatasan mengenai pemilihan Kembali Presiden, sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa Presiden yang mengakhiri masa jabatannya akan terpilih kembali²⁸. Akibat ketatanegaraan ini akan berpotensi masalah demokrasi di masyarakat dan menimbulkan kembalinya sistem pemilihan kepala negara seperti masa orde baru secara implisit.

Dalam perspektif Maqashid asy-Syari’ah, pemberian Batasan masa jabatan sejalan dengan konsep Maqashid asy-Syari’ah selama itu tidak bertentangan pemeliharaan lima asas pokok dalam Maqashidp asy-Syari’ah dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan indek pembangunan manusia²⁹. Penulis menilai bahwa pembatasan jabatan kepala negara menurut Pasal 7 UUD 1945 saat ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Bahkan setelah adanya pengatur pemenuhan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik harus memenuhi presidential threshold. Menurut Pamungkas presidential threshold adalah pengaturan tingkat ambang batas dukung dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat) yang harus diperoleh partai

²¹Op.Cit., hlm. 44

²²Op.Cit.,Muhamma Aljebra Aliksa Rauf dan Rudini Hasyim Rado,, 2022, “Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum”,Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol.7. No.1. hlm.44

²³Ismazen Emshaliha,2022, “Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dihubungkan Dengan UUD 1945”. Jurnal Pemandhi, Vol.3. No.1. hlm. 141

²⁴Ibid.hlm.142

²⁵Ibid. hlm. 145

²⁶Ibid., hlm. 145

²⁷ Muchamad Ali Safa’at, 2014, “Perkembangan Teori Hukum Tata Negara Dan Penerapannya Di Indonesia”, safaat. lectutr.ub.ac.id. diakses pada tanggal 23 September 2022

²⁸Fito Adji Satria Admaja, 2019,, http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38685/1/17203010090_BAB-I_V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, diakses pada tanggal 23 September 2022

²⁹Dwi Rianisa Mausili, 2019, “Presidential Threshold Anomaly in Indonesia Government System: Parlementer Reduction in Indonesia Presidential Threshold”Bappenas Working Papers, Vol.II No.1. hlm.34

politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik. Dalam kebiasaan ketatanegaraan dalam pemilihan Presiden melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bahwa sudah menjadi syarat dalam pemilu di Indonesia mengartikan bahwa presidential threshold atau ambang batas berupa syarat bagi calon presiden dan wakil presiden untuk maju dalam pemilihan umum. Penulis melihat dari syarat ambang batas pemilihan Calon Presiden justru membatasi dan menghalangi hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala negara. Memang pengatur dalam pembatasan jabatan kepala negara di Indonesia masih mengacu pada Pasal 7 UUD 1945. Namun, apabila pemberlakuan syarat ambang batas sama saja seperti penerapan pemilihan kepala negara seperti masa orde baru

Upaya untuk mensosialisasi pengetahuan kepada masyarakat mengenai pembatasan kekuasaan presiden dikaitkan dengan hak-hak masyarakat untuk menentukan presiden/wakil presiden sebagai wujud dari partisipasi politik dalam negara demokrasi tentu saja menjadi penting³². Bentuk upaya ini sebagai cara untuk mempertahankan batasan jabatan seorang Kepala Negara dalam memimpin suatu negara sehingga sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana kedaulatan berada ditangan rakyat. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Pasal 7 UUD 1945 masih memiliki kelemahan-kelemahan sehingga dibutuhkan suatu gagasan berupa hukum yang dicitakan (*ius constituendum*) untuk menjadi solusi atas adanya kelemahan-kelemahan tersebut³³. Sejatinya pengaturan pembatasan jabatan kepala negara di Indonesia masih lemah dan perlunya pengaturan untuk memberikan ketentuan rigid sehingga tidak menciptakan multitafsir yang seolah-olah terus digadang-gadangkan adanya penambahan periode jabatan tersebut. Bunyi dari UUD 1945 pasal 7 sebelum adanya amandemen ialah “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih Kembali”, diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan setelahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan³⁴. Penulis menganalisa bahwa antara sebelum dan setelah amandemen terhadap Pasal 7 UUD 1945 sudah dilakukan perubahan secara jelas bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih dalam satu kali masa jabatan”. Berdasarkan analisis pada unsur yang terdapat pada Pasal 7 UUD 1945 justru sudah memberikan ketegasan dan tidak adanya pengecualian terkait perpanjangan masa jabatan kepala negara di Indonesia. Secara garis besar pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan amandemen Pasal 7 UUD 1945 bahwa aktivitas dalam kehidupan bernegara wajib dipertanggungjawabkan dihadapan hukum konstitusi. Jadi sudah jelas adanya usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tanpa adanya urgensi yang jelas merupakan suatu tindakan melawan hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia serta tindakan yang berlawanan dengan prinsip demokrasi yang berlaku³⁵.

Perkembangan era saat ini, justru mengakibatkan tingginya potensi distruksi terhadap nilai-nilai konstitusi suatu negara yang dimana telah sepakati Bersama. Menurut Yusuf al-Qaradawi tentang bolehnya pembatasan masa jabatan para pemimpin dibolehkan, landasannya merujuk kepada kemaslahatan umum, yaitu masalah mursalah³⁶. Kedudukan pemimpin penting bagi masyarakat, namun tata cara dan hal-hal yang bersifat teknis, prosedur kerja dan mekanismenya diserahkan secara penuh kepada manusia untuk memikirkan serta mengembangkannya³⁷. Mekanisme, teknis, prosedur kerja hingga pengembangan terkait jabatan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur melalui UUD 1945. Salah satu materi hukum yang

³⁰Dwi Rianisa Mausili, 2019, “Presidential Threshold Anomaly in Indonesia Government System: Parleментар Reduction in Indonesia Presidential Threshold”Bappenas Working Papers, Vol.II No.1. hlm.34

³¹Ibid.,hlm.34

³²Hendra,dkk, 2016, “Sosialisasi Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Demokrasi Di Indonesia Pada Masyarakat Desa Cileles Kecamatan Jatinangor”, Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjajaran. Hlm.1

³³Nicholas Panggabean dan Rasji, 2022, “Pro dan Kontra Pada Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Menambah Masa Jabatan Presiden Menjadi 3 Periode”. Vol.2 No. 5. April 2022. hlm. 476

³⁴Beatrix Datu Sarina dan Fatma Ulfatun Najicha,2022, “Kajian Deskriptif Dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Implikasinya Pada Kemunduran Demokrasi”, Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.2 No.7.hlm. 4

³⁵Ibid.,hlm. 5

³⁶Ridwan, 2021, “Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan

dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah tentang masa jabatan presiden dalam memimpin negara. Pengaturan masa jabatan presiden ditetapkan di dalam pasal-pasal berikut ini;

- Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipimpin Kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan

- Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

- Pasal 7B ayat (1);

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

- Pasal 7B ayat (2);

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

- Pasal 7B ayat (3);

Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Pasal 7B ayat (4);

Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

- Pasal 7B ayat (5);

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat

- Pasal 8 ayat (3);

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan Bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya

Berdasarkan ketentuan mengenai Jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui UUD 1945 menyebutkan Batasan jabatan tetap berlaku berdasarkan Pasal 7 UUD 1945. Menurut Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa masa jabatan presiden tiga periode adalah inkonstitusional sehingga semua pihak yang mengajukan presiden Jokowi untuk 3 periode bertentangan dengan UUD 1945. Apabila praktiknya mengalami bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 maka, melanggar ketentuan konstitusi atau kesepakatan yang telah disepakati Bersama oleh masyarakat melalui konstitusi tertulis mengenai Batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

2. Pembatasan Masa Jabatan Ideal Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi

Berdasarkan Pasal 7 UUD 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat terpilih Kembali satu kali masa jabatan. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang ideal maka berbicara mengenai ketentuan hukum yang diatur dimasa mendatang. Masa jabatan Kepala Negara ideal dapat dihubungkan dengan Teori Ius Constituendum menjelaskan “hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka juga menjelaskan bahwa Ius Constituendum berubah menjadi ius constitutum dengan cara³⁹;

- 1) Digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru (undang-undang yang baru pada mulanya merupakan rancangan ius constituendum);
- 2) Perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru (unsur-unsur baru pada mulanya berupa ius constituendum);
- 3) Penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada kini mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran pada masa kini, dahulu merupakan ius constituendum;
- 4) Perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum

Keberadaan penambahan masa jabatan Kepala negara di Indonesia merupakan suatu polemik di masyarakat hingga adanya isu amandemen untuk menambah masa jabatan menjadi 3 (tiga) periode. Teori Ius constituendum tidak dapat sebagai landasan penambahan masa jabatan Kepala negara di Indonesia sebagaimana “hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup masyarakat yang belum dibentuk menjadi aturan tertulis”. Namun, usulan terhadap penambahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berasal dari segelintir orang-orang yang memiliki power dalam kekuasaan politik. Adanya usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dapat menimbulkan berbagai reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat³⁹. Penerapan ius constituendum dapat lazimkan bilamana hukum yang dicita-citakan berdasarkan aspirasi masyarakat sepenuhnya. Tetapi reaksi di lapangan menuai respon negatif

Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945”. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. diakses pada tanggal 25 September 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16977/1/Ridwan,%20160105004,%20FSH,%20HTN,%20085372862735.pdf>

³⁷Ridwan, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan, Jakarta; Amzah, 2020. Hlm.223-224

³⁸Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Aneka Cara Pembedaan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994. hlm.5

³⁹Op.Cit., Beatrix Datu Sarina dan Fatma Ulfatun Najicha, 2022, “Kajian Deskriptif Dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Implikasinya Pada Kemunduran Demokrasi”, Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.2 No.7. hlm. 5

yang diberikan oleh masyarakat terhadap usulan tersebut dapat dilihat dari adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, juga beberapa akademisi dan tokoh politik yang menyatakan bahwa usulan tersebut adalah sesuatu yang tidak mencerminkan prinsip demokrasi dan tidak adanya urgensi untuk melakukan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Maka idealnya pengaturan masa jabatan Kepala Negara wajib diatur lebih melalui produk khusus berupa Undang-Undang tentang Jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pengaturan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden idealnya diatur melalui Undang-Undang yang memiliki kedudukan hierarki perundang-undangan. Dalam materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi;

- a) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau
- e) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

Kepala negara pada bentuk negara yaitu Presiden dan Wakil Negara sebagai harapan masyarakat yang telah dipilih berdasarkan hak suatu untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan stabil baik segala aspek terutama kepastian akan hidup. Penulis mengalisis terhadap pengaturan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat diatur melalui Undang-undang berdasarkan "Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat". Menurut Utrecht, hukum adalah himpuna petunjuk hidup (yang biasanya disebut norma atau kaidah) perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu⁴⁰. Agar sesuatu petunjuk hidup itu harus dilengkapi, atau diperkuat, dengan anasir yang memaksa (element van dwang). Kaedah adalah petunjuk hidup yang memaksa. Secara umum fungsi hukum ialah;

- a) Memelihara ketertiban dalam masyarakat
- b) Menjamin kepastian hukum;
- c) Sebagai pengayom masyarakat;
- d) Pelera perselisihan-perselisihan dalam masyarakat;
- e) Membagi kekuasaan dan kewenangan dalam negara dan pemerintahan;
- f) Menegakkan keadilan

Melihat ketentuan pada Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Bab II di bagian kesatu menyebutkan:
Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Persyaratan menjadi calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah:

- a) Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri
- c) Suami atau isteri calon Presiden dan suami atau isteri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia
- d) Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya;
- e) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika
- f) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g) Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara

negara

- h) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i) Tidak sedang dinyatakan paili berdasarkan berdasarkan putusan pengadilan;
- j) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k) Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l) Terdapat sebagai Pemilih;
- m) Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n) Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika
- p) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- q) Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t) Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia

Pada Pasal 169 huruf n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Atas Perubahan Tentang UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai Masa Jabatan Presiden dan Wakil mengalami perdebatan hukum yang dimana memiliki unsur-unsur yang multitafsir yaitu "Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama". Justru ketentuan ini akan mengakibatkan celah bagi pihak-pihak lain yang memberikan dasar bahwa dapatnya penambahan lebih dari 1 (satu) kali kesempatan menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Hal ini mengakibatkan melanggar ketentuan hukum konstitusi berdasarkan Pasal 7 UUD 1945. Penulis mengalisis bahwa pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden mengalami distrupsi, bertentangan semangat demokrasi, bahkan membangkitkan pemerintahan yang otoriter. Pada tahun 2018, Pasal 169 huruf n Perppu 1 Tahun 2022 Atas Perubahan Tentang UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dimohon kepada Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan putusan nomor 40/PUU-XVI/2018 menguji keberlakuan Pasal 169 huruf n UU Pemilu terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden⁴². Menurut Pemohon, tidak tegas dan justru dapat memberikan keragu-raguan serta mengakibatkan ketidakpastian hukum apabila dipersandingkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang frasa dan sesudahnya dapat dipilih kembali yang bermakna 'berturut-turut'⁴³. Dalam mewujudkan negara hukum demokrasi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati salah satunya adalah " Batasan jabatan Kepala Negara dalam memimpin suatu negara berdasarkan semangat anti pemerintahan otoriter

Konsep demokrasi sendiri tidak terlepas dari negara, karena wadah demokrasi itu sendiri yaitu negara⁴⁴. Socrates mengatakan negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang obyektif, yang

⁴⁰Winda Wijayanti, 2013, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10. No. 1. Hlm. 186

⁴¹Mochat Kusumaatmadja, 1986. "Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Bina Cipta. hlm. 11-15

⁴²Nano Tresna Arfana, 2018, "Aturan Masa Jabatan Presiden Diuji", *mkri.id*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14494>, diakses pada tanggal 25 September 2022

⁴³bid.,

⁴⁴Suhartini, 2019, "Demokrasi Dan Negara Hukum", *Jurnal de Jure*, Vol.11. Nomor 1. Hlm.63

asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia⁴⁵. Pangkal pekerti manusia bermuara pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Di dalam suatu kehidupan kenegaraan dengan sistem politik yang tidak absolut otoriter, lazimnya selalu terdapat dua suasana tata kehidupan politik, yang satu dengan lainnya saling mengadakan interaksi, saling pengaruh mempengaruhi, melakukan Kerjasama, saling memberi dan meminta dan yang ideal ialah keduanya harus merupakan pasangan atau partner yang serasi dan selaras, di dalam membina dan mengembangkan serta mempertahankan suatu sistem politik demokratis, yang dianutnya⁴⁶ Indonesia merupakan negara hukum dengan bentuk pemerintahan demokrasi yang memiliki hubungan supra struktur politik dan infra struktur politik dimana partai politik dalam pemilihan kepala negara memiliki keterkaitan erat untuk melaksanakan demokratisasi rakyat dalam bernegara. Ideal dalam menentukan Batasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden wajib dilakukan berdasarkan kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik⁴⁷.

Prinsip kebebasan dalam politik untuk pemilihan kepala negara telah diterapkan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf e menjelaskan;

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

Konstitusi telah memberikan perintah kepada masyarakat bahwasaja memiliki hak untuk membuat suatu aturan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam koridor hukum sehingga memberikan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (setelah amandemen) bahwa, Pasal 1 ayat (3) “Indonesia ialah hukum (rechtsstaat)”. Indikasi bahwa Indonesai menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu⁴⁸ ;

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Tujuan membentuk suatu undang-undang atas dasar Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat telah termuat pada pembukaan UUD 1945 sebagaimana memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan ketertiban sosial. Dengan begitu, adanya membentuk suatu aturan berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam mempertegas pada Pasal 7 UUD 1945 mengenai Batasan masa jabatan Kepala Negara Indonesia. Pengaturan Kembali terkait masa jabatan kepala negara di Indonesia bertujuan untuk tidak mengembalikan prinsip pemerintah otoriter serta menjaga perdamaian dan ketertiban sosial sehingga tidak mengganggu stabilitas pemerintahan yang sangat fundamental dalam bernegara. Selanjutnya, ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan ketentuan ini memiliki makna bahwa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal

⁴⁵Soehino, Ilmu Negara, 2 ed. (Yogyakarta: Liberty, 1986)

⁴⁶Op.Cit., Suhartini, 2019, “Demokrasi Dan Negara Hukum”, Jurnal de Jure, Vol.11. Nomor 1. Hlm.63-64

⁴⁷Mahfud M.D, 1999, “Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi”, Yogyakarta: Gama Media

⁴⁸Muin Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. (Yogyakarta: Total Media, 2008). Hlm.141

adalah lima tahun dikali dua periode, yakni 10 tahun⁴⁹.

Menanggulangi terkait pelanggaran atas masa jabatan kepala negara melalui pembentukan aturan khusus bertujuan untuk menghindarkan tindakan siasat orang-orang istana atau orang-orang di lingkaran presiden Jokowi untuk mewujudkan Jokowi 3 Periode⁵⁰. Pengaturan masa jabatan kepala negara di Amerika Serikat ditentukan dasarnya melalui Konvensi ketatanegaraan, bukan konstitusi. Menurut Donald A. Rumokoy berpendapat bahwa konvensi ketatanegaraan adalah segenap kebiasaan atau tindakan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, yang dilakukan dalam menyelenggarakan aktivitas bernegara oleh alat-alat kelengkapan negara dan belum diatur dalam konstitusi⁵¹. Konvensi bertujuan untuk menetapkan tindakan-tindakan konstitusi yang telah disepakati dan untuk dijadikan sebagai kebiasaan ketatanegaraan sehingga tidak mudah dilanggar oleh pemangku kepentingan negara lainnya. Kekuatan konvensi jika mengacu pada legalitas tidak memiliki konsekuensi hukum. Tetapi meskipun kekuatan kebiasaan ketatanegara tidak memiliki konsekuensi hukum setidaknya dapat menjadi landasan terutama masyarakat bahwa telah disepakati masa jabatan seorang kepala negara maksimal 10 (sepuluh) tahun dari 2 (dua) kali masa jabatan dalam 5 (lima) tahun selama menjabat ditambah menjabat satu kali lagi.

Padahal sebagai salah satu sumber hukum, konvensi merupakan tradisi ketatanegaraan yang sudah ada dan disepakati Bersama sehingga tidak perlu lagi dinormakan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini bisa menciptakan perspektif bahwa hukum tidak akan berlaku kalau tidak ada norma tertulis yang mengaturnya, dan secara tidak langsung serta perlahan demi perlahan akan menegaskan konvensi sebagai salah satu sumber hukum bangsa Indonesia⁵³. Sesungguhnya alternatif dalam pengaturan masa jabatan kepala negara di Indonesia dapat diatur melalui konvensi. Hierarki konvensi dalam sumber hukum nasional, yaitu:

- a. Sumber hukum Materiil, yaitu sumber dari segala sumber hukum, dalam konteks negara Indonesia adalah Pancasila;
- b. Sumber Hukum Formil, berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun 2011, sumber hukum formil di Indonesia;
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
 - 2) Ketetapan MPR (TAP MPR);
 - 3) Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
 - 4) Peraturan Pemerintah (PP);
 - 5) Peraturan Presiden (Perpres);
 - 6) Peraturan Daerah (PERDA)
 - a) Perda Provinsi;
 - b) Perda Kota/Kabupaten
 - c) Peraturan Desa
 - c. Traktat, yaitu perjanjian internasional contoh Traktat ASEAN, PBB, dll
 - d. Yurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu;
 - e. Pendapat Ahli (Doktrin);dan
 - f. Konvensi

⁴⁹Usulan Projo Masa Jabatan Presiden 2.5 Periode Tak Sesuai Dengan Konstitusi”,mpr.go.id, <https://www.mpr.go.id/berita/HNW:-Usulan-Projo-Masa-Jabatan-Presiden-2,5-Periode-Tak-Sesuai-Dengan-Konstitusi> diakses pada tanggal 26 September 2022

⁵⁰Roisatul Amanah, 2021, “Analisis Framing Berita Jokowi 3 Periode Pada Portal Media Online Tempo.Co Dan CNNIndonesia.com”, Skripsi. <http://digilib.uinsby.ac.id/> diakses pada tanggal 26 September 2022

⁵¹Ahmad Gelora Mahardika, 2019, “Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi”,*Jurnal Rechts Vinding*. Vol. 8 Nomor 1.hlm.58

⁵²Ibid.,hlm.64

⁵³Ibid., hlm.64

⁵⁴Ibid.,hlm.65

Saat ini ada beberapa konvensi ketatanegaraan Indonesia yang masih bertahan salah satunya adalah pengangkatan pejabat setingkat Menteri setiap 5 tahun sekali. Penulis menilai, pengangkatan pejabat setingkat Menteri setiap 5 tahun sekali dapat dijadikan dasar untuk mengatur masa jabatan kepala negara di Indonesia atas sumber konstitusi tertulis yaitu Pasal UUD 1945 tersebut. Melalui Dahlan Thaib dkk dalam buku *Teori dan Hukum Konstitusi* sebagaimana dikutip Weldu Agiwinata menyatakan suatu konvensi ketatanegaraan harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut⁵⁵;

1. Berkenaan dengan hal-hal dalam bidang ketatanegaraan;
2. Konvensi ketatanegaraan tumbuh, berlaku, diikuti, dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan negara;
3. Konvensi sebagai bagian dari konstitusi, apabila ada pelanggaran terhadapnya tak dapat diadili oleh badan pengadilan

Dengan diaturnya masa jabatan kepala negara melalui konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan maka, dapat tumbuh, berlaku, diikuti, dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan negara. Suatu norma tidak tertulis harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar dapat dianggap sebagai suatu konvensi, antara lain⁵⁶;

1. Harus ada preseden yang timbul berkali-kali;
2. Preseden yang timbul karena adanya sebab secara umum dapat dimengerti atau dapat diterima; dan
3. Preseden itu karena adanya kondisi politik yang ada

Berbicara preseden bahwa sebelumnya pada era presiden Soeharto penetapan masa jabatan presiden diatur melalui TAP MPRS No.III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Pimpinan Besar Revolusi Indonesia, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur hidup. Tetapi, dalam penetapan konvensi ini maka diaturnya masa jabatan kepala negara berdasarkan Pasal 7 UUD 1945 sebagai sumber konstitusi. Dalam pembatasan masa jabatan kepala negara tergolong 2 (dua) kategori meliputi pembatasan kekuasaan dan pembatasan etik. Mengenai pembatasan kekuasaan dan pembatasan etik dapat jelaskan sebagai berikut⁵⁷;

- a. Pembatasan kekuasaan yakni pembatasan legal dilakukan dengan aturan resmi seperti regulasi dan konstitusi yakni dengan pemilihan kepala negara dan kepala daerah maksimal dua kali
- b. Pembatasan etik merupakan bentuk pembatasan yang tidak tertulis dalam hukum

Pembatasan kekuasaan atas masa jabatan kepala negara sebagai Langkah untuk memberikan kesempatan kepada generasi lain yang memiliki kemampuan untuk memimpin suatu negara kedepannya. Penulis menyetujui bahwa, Pembatasan kekuasaan secara legal wajib diterapkan melalui kesepakatan-kesepakatan ketatanegaraan melalui konvensi. Hal ini, tentu menjadi pijakan pembatasan kekuasaan secara legal sehingga tidak ada lagi yang membuat isu penambahan masa jabatan kepala negara seperti sebelumnya. Berdasarkan permasalahan diatas adalah bahwa pengaturan ideal terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat diatur sedemikian rupa baik melalui produk Undang-Undang Tentang Masa Jabatan Kepala Negara atau dapat melalui Konvensi atas pembatasan masa jabatan Kepala Negara dengan mengacu pada Pasal 7 UUD 1945.

C. Penutup

Pengaturan suatu jabatan kepala negara bertujuan untuk menghindarkan dari tindakan otoriter melalui jabatan yang didudukinya serta memberikan kesempatan kepada generasi baru untuk dapat menduduki jabatan tersebut berdasarkan asas demokrasi. Pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden hanya menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dengan hanya 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 7 UUD 1945 masih memiliki kelemahan-kelemahan sehingga dibutuhkan suatu gagasan berupa hukum yang dicitakan (*ius constituendum*) untuk menjadi solusi atas adanya kelemahan-kelemahan tersebut. Secara garis besar pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan

amandemen Pasal 7 UUD 1945 bahwa aktivitas dalam kehidupan bernegara wajib dipertanggungjawabkan dihadapan hukum konstitusi. Apabila praktiknya mengalami bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 maka, melanggar ketentuan konstitusi atau kesepakatan yang telah disepakati Bersama oleh masyarakat melalui konstitusi tertulis mengenai Batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Pembatasan kekuasaan atas masa jabatan kepala negara sebagai Langkah untuk memberikan kesempatan kepada generasi lain yang memiliki kemampuan untuk memimpin suatu negara kedepannya. Penulis menyetujui bahwa, Pembatasan kekuasaan secara legal wajib diterapkan melalui kesepakatan-kesepakatan ketatanegaraan melalui konvensi. Hal ini, tentu menjadi pijakan pembatasan kekuasaan secara legal sehingga tidak ada lagi yang membuat isu penambahan masa jabatan kepala negara seperti sebelumnya. Berdasarkan permasalahan diatas adalah bahwa pengaturan ideal terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat diatur sedemikian rupa baik melalui produk Undang-Undang Tentang Masa Jabatan Kepala Negara atau dapat melalui Konvensi atas pembatasan masa jabatan Kepala Negara dengan mengacu pada Pasal 7 UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju (Kencana Prenada Media Group 2009).*
- Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Rajawali Press 2006)*
- Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta:Rajawali Press 2012)*
- Bagir Manan, "Lembaga Kepresidenan" FH UII Press. Yogyakarta 2006)*
- Bagir Manan dkk, "Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, PT.Alumni 2006*
- Kaelan, "Inkonstitusi dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Jakarta-Yogyakarta: Badan Pengakajian MPR RI bekerjasama dengan Paradigm 2017)*
- Mahfud M.D, "Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi", Yogyakarta: Gama Media 1996*
- Mochat Kusumaatmadja, "Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Bina Cipta 1996)*
- Mochtar Kusumaatmadja,, "Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung 2002)*
- Muin Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. (Yogyakarta: Total Media, 2008).*
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum". PT.Kharisma Putra Utama: Jakarta 2017)*
- Ridwan,Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan, Jakarta;Amzah, 2020*
- Soehino, Ilmu Negara, 2 ed. (Yogyakarta: Liberty, 1986)*
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Aneka Cara Pembedaan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1994*
- Ahmad Gelora Mahardika, 2019, "Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi",Jurnal Rechts Vinding. Vol. 8 Nomor 1 (2019): <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.303>*
- Ayon Diniyanto, 2021, "Isu Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Ketidakkonsistenan Berkonsensus",rechtsvinding. bphn.go.id (2021):*
- Beatrix Datu Sarina dan Fatma Ulfatun Najicha, "Kajian Deskriptif Dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Implikasinya Pada Kemunduran Demokrasi", Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.2 No.7 (2022): <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.871>*
- Dwi Rianisa Mausili,, "Presidential Threshold Anomaly in Indonesia Government System: Parlementer Reduction in Indonesia Presidential Threshold"Bappenas Working Papers, Vol.II No.1 (2019): <https://doi.org/10.47266/bwp.v211.28>*
- Haris Padli, "Pengaturan Masa Jabatan Presiden Suatu Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalisme Di Indonesia", Jurnal Kertha Semaya, Vol.9 No.10. (2021): <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p06>*
- Muhamma Aljebra Aliksa Rauf dan Rudini Hasyim Rado,, 2022, "Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden*

3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum”, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol.7. No.1 (2022): 10.35673/ajmpi.v7i1.2054

Nicholas Panggabean dan Rasji, “Pro dan Kontra Pada Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Menambah Masa Jabatan Presiden Menjadi 3 Periode”. Vol.2 No. 5. April (2022): <https://docplayer.info/amp/229757831-Pro-dan-kontra-pada-sistem-pemerintahan-negara-kesatuan-republik-indonesia-untuk-menambah-masa-jabatan-presiden-menjadi-3-periode.html>

Ismazen Emshaliha, “Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dihubungkan Dengan UUD 1945”. *Jurnal Pemandhi*, Vol.3. No.1 (2022) :

Juang Intan Pratiwi,dkk, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol.3. No.1 (2021): <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.23>

Laurensius Arliman S,2016, “Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Lex Jurnalica*. Vol.13 No.3 (2016): <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1770>

Rett R. Ludwikowski. *Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot*. Boston Untversity International Law Journal. Vol. 2:29. Dikutip dari Haris Padli, 2021, “Pengaturan Masa Jabatan Presiden Suatu Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalisme Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9.No.10

Sudirman, 2014, “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan*

Suhartini,2019, “Demokrasi Dan Negara Hukum”, *Jurnal de Jure*, Vol.11. Nomor 1

Winda Wijayanti,2013, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10. No. 1.

Weldy Agiwinara, 2014, “Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, *Yuridika*, Volumen 29. Nomor 2, Mei-Agustus

Fito Adji Satria Admaja, 2019, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Perspektif Maqashid Asy-Syariah”, [digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38685/1/17203010090_BAB-I_V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf), http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38685/1/17203010090_BAB-I_V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

Ridwan, 2021, “Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945”. *Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*. diakses pada tanggal 25 September 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16977/1/Ridwan,%20160105004,%20FSH,%20HTN,%20085372862735.pdf>

Reza Raenaldi, 2020, “Ius Constituendum Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Perspektif Fiqih Siyasa”, repository.uinjkt.ac.id,

Nano Tresna Arfana, 2018, “Aturan Masa Jabatan Presiden Diuji”, [mkri.id](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14494), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14494>

Usulan Projo Masa Jabatan Presiden 2.5 Periode Tak Sesuai Dengan Konstitusi”, [mpr.go.id](https://www.mpr.go.id/berita/HNW:-Usulan-Projo-Masa-Jabatan-Presiden-2,5-Periode-Tak-Sesuai-Dengan-Konstitusi), <https://www.mpr.go.id/berita/HNW:-Usulan-Projo-Masa-Jabatan-Presiden-2,5-Periode-Tak-Sesuai-Dengan-Konstitusi>

Roisatul Amanah, 2021, "Analisis Framing Berita Jokowi 3 Periode Pada Portal Media Online Tempo.Co Dan CNNIndonesia.com", Skripsi. <http://digilib.uinsby.ac.id/>

Ika. 2021, 'Jabatan Presiden 3 Periode Langgar Pembatasan Kekuasaan', ugm.ac.id, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/20881-jabatan-presiden-3-periode-langgar-pembatasan-kekuasaan>

Valerie Augustine Budianto, 2022, "Pengertian Konvensi Ketatanegaraan dan Contohnya di Indonesia", [hukumonline](http://www.hukumonline.com), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-konvensi-ketatanegaraan-dan-contohnya-di-indonesia-lt62318561ee3f8>